

SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN MENU KEGIATAN REVITALISASI
PADA SUBBIDANG SEKOLAH DASAR

I. Menu Kegiatan dan Standar Prasarana

A. Menu Kegiatan Prasarana Sekolah Dasar

Menu kegiatan peningkatan prasarana pendidikan terdiri dari:

1. rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
2. rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
3. rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
4. rehabilitasi ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
5. rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
6. rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
7. rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
8. rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
9. rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
10. pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
11. pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya;
12. pembangunan ruang UKS beserta perabotnya;
13. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
14. pembangunan ruang guru beserta perabotnya;

15. pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
16. pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya; dan/atau
17. pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya.

B. Standar Rehabilitasi dan Pembangunan

Rehabilitasi prasarana dan pembangunan prasarana belajar atau prasarana lain penunjang pembelajaran, harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Rehabilitasi dengan ketentuan tingkat kerusakan sebagai berikut:
 - a. rehabilitasi rusak sedang adalah rehabilitasi terhadap bangunan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30% sampai dengan 45%;
 - b. rehabilitasi rusak berat adalah rehabilitasi terhadap bangunan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 45% sampai dengan 65%; dan
 - c. perhitungan tingkat kerusakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan bangunan gedung negara.
2. Pembangunan RKB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. luas bangunan ruang kelas baru berikut selasar = 64 m²;
 - b. lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - c. bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas bangunan;
 - d. lahan siap bangun minimal luas 72 m² dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
 - e. apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai 2 (dua) atau lebih pada ruang yang tersedia, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk menumpu bangunan di atasnya;
 - f. apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu agar dapat menumpu bangunan di atasnya, maka dapat diperhitungkan dalam rencana pembangunan ruang;
 - g. bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal dan/atau kebutuhan; dan


h. ukuran perabot sebagai berikut:

Tabel 1.


No.	Jenis Perabot	Jumlah (buah)	P (cm)	L (cm)	T (cm)	Ket.
1	Lemari/rak buku	1	120	60	180	
2	Meja siswa tunggal	28	60	55	65-71	Sudut tidak lancip
	Meja siswa ganda	14	120	55	65-71	Sudut tidak lancip
3	Meja guru	1	75	60	71-74	Sudut tidak lancip
4	Kursi siswa	28	40-44	38-40	36-39 40-43	Kelas I – III Kelas IV – VI
5	Kursi guru	1	45	40	45	
6	Papan tulis	1	240	120		

i. contoh gambar ukuran ruang kelas sebagai berikut:

Gambar 1.



Gambar 2.




3. Pembangunan Toilet (Jamban)

Toilet (jamban) diperuntukkan bagi semua warga sekolah baik guru maupun siswa dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. tersedia sumber air bersih;
- b. lahan siap bangun minimal luas 28 m² dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
- c. luas bangunan toilet (jamban) minimal 28 m² (untuk 1 ruang jamban) dan memperhitungkan lokasi sanitasi berupa saluran air bersih, air kotor/air limbah dan kotoran, *septic tank* (*septic tank* bisa pembuatan baru atau menggunakan yang sudah ada dengan menyesuaikan ukuran standar sesuai kebutuhan) serta sumur resapan;

- d. dalam hal luas lahan tidak mencukupi untuk membangun toilet seluas 28 m², pembangunan dapat dilakukan dengan cara memisahkan toilet (jamban) pria dan wanita yang masing-masing luas sebesar 14 m²;
- e. tersedia kelengkapan toilet (jamban) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit/bilik untuk pria dan 1 (satu) unit/bilik untuk wanita dimana setiap bilik terdapat tempat penampungan air (minimum 200 liter berisi air bersih), kloset duduk/jongkok, gayung, kran, gantungan pakaian dan tempat sampah pada setiap biliknya;
 - 2) 1 (satu) unit/bilik untuk pria dan 1 (satu) unit/bilik untuk wanita dimana setiap bilik terdapat kloset duduk, gayung, kran, gantungan pakaian dan tempat sampah pada setiap biliknya, dan dapat digunakan untuk penyandang disabilitas;
 - 3) 2 (dua) unit urinal untuk pria, kecuali bagi daerah yang mempunyai kearifan lokal dapat menggunakan bentuk lainnya;
 - 4) 2 (dua) unit tempat cuci tangan beserta cermin untuk pria;
 - 5) 3 (tiga) unit tempat cuci tangan beserta cermin untuk wanita;
 - 6) tempat sampah; dan
 - 7) tempat penampungan air bersih (*water tank*).
- f. penataan tata ruang bangunan yang baik dengan memaksimalkan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara;
- g. bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal dan/atau kebutuhan;
- h. lahan terletak pada tempat yang mudah diakses, dianjurkan di area depan lingkungan sekolah; dan
- j. contoh gambar ukuran toilet (jamban) sebagai berikut:


Gambar 3.



Gambar 4.



Gambar 5.




4. Pembangunan Ruang UKS dengan ketentuan sebagai berikut:
- luas bangunan ruang UKS berikut selasar = 24 m²;
 - tersedia perabot ruang UKS yang terdiri atas:
 - 1 set tempat tidur;
 - 1 lemari penyimpanan;
 - 1 meja $\frac{1}{2}$ biro; dan
 - 2 kursi.
 - lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas bangunan;
 - lahan siap bangun minimal luas 27 m² (ilustrasi 3m x 9m) dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
 - apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai 2 (dua) atau lebih pada ruang yang tersedia, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu

yang memenuhi standar untuk menumpu bangunan di atasnya;

- g. apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu agar dapat menumpu bangunan di atasnya, maka dapat diperhitungkan dalam rencana pembangunan ruang;
- h. bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal dan/atau kebutuhan; dan
- i. contoh gambar ukuran ruang UKS sebagai berikut:

Gambar 6.




5. Pembangunan ruang perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. luas bangunan ruang perpustakaan berikut selasar = 60,8 m²;
 - b. lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - c. bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas bangunan;
 - d. lahan siap bangun minimal luas 72 m² (ilustrasi 8m x 9m) dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
 - e. apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai 2 (dua) atau lebih pada ruang yang tersedia, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu yang memenuhi standar untuk menumpu bangunan di atasnya;
 - f. apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu agar dapat menumpu bangunan di atasnya, maka dapat diperhitungkan dalam rencana pembangunan ruang;
 - g. bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal dan/atau kebutuhan;
 - h. ruang perpustakaan dianjurkan memiliki ruang baca terbuka dengan bentuk tetap memperhatikan kenyamanan, kemudahan serta keamanan bangunan;
 - i. ruang perpustakaan dapat difungsikan juga sebagai ruang kreativitas sekolah, seperti panggung pagelaran seni, pameran dan lain sebagainya;
 - j. perabot ruang perpustakaan dengan jumlah dan ukuran minimal sebagai berikut:

Tabel 2.


No.	Jenis Perabot	Jumlah (buah)	P (cm)	L (cm)	T (cm)	Ket.
1	Rak buku	12	120	a = 35 b = 45	180	
2	Meja baca siswa	12	53	35	26	
3	Meja ½ biro	1	120	70	71-74	

4	Kursi kerja	1	45	40	45	
5	Karpet	2	350	200		Tepi diobras

k. Contoh gambar ukuran ruang perpustakaan sebagai berikut:
Gambar 7.



Gambar 8.



6. Pembangunan Ruang Guru dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. luas bangunan ruang guru berikut selasar = 64 m²;
 - b. lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - c. bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas bangunan;
 - d. lahan siap bangun minimal luas 72 m² (ilustrasi 8m x 9m) dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
 - e. apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai 2 (dua) atau lebih pada ruang yang tersedia, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu yang memenuhi standar untuk menumpu bangunan di atasnya;
 - f. apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu agar dapat menumpu bangunan di atasnya, maka dapat diperhitungkan dalam rencana pembangunan ruang;


- g. bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal dan/atau kebutuhan; dan
- h. perabot ruang guru dengan jumlah dan ukuran minimal sebagai berikut:

Tabel 3.

No.	Jenis Perabot	Jumlah (buah/set)	P (cm)	L (cm)	T (cm)	Ket.
1	Lemari	7	120	60	180	2 buah
2	Meja guru	7	100	60	71-74	Sudut tidak lancip
3	Kursi guru	7	45	40	45	
4	Papan statistik	1	120	3	90-120	Warna putih
5	Papan pengumuman	1	120	3	90-120	Warna putih
6	Kursi tamu/sofa set	1				3 dan 2 dudukan standar
7	Meja tamu	1	90	50	45	Tidak ada unsur kaca


- i. contoh gambar ukuran ruang guru sebagai berikut:

Gambar 9.



7. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. luas bangunan ruang laboratorium komputer berikut selasar = 64 m²;
 - b. lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm;
 - c. terdapat 2 jenis pintu terpasang, yaitu:
 - 1) pintu kayu/alumunium dengan bukaan kedalam;
 - 2) pintu besi dengan bukaan keluar; dan
 - 3) pintu sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) dapat menjamin keamanan peralatan laboratorium komputer.
 - d. tersedia perabot ruang laboratorium computer yang terdiri dari:
 - 1) 28 set meja dan kursi siswa;
 - 2) 1 set meja dan kursi guru;
 - 3) 1 meja proyektor; dan
 - 4) 2 lemari besi penyimpanan alat TIK yang dapat menjamin keamanan peralatan laboratorium komputer.
 - e. bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas bangunan;
 - f. setiap jendela terpasang teralis besi;
 - g. lahan siap bangun minimal luas 72 m² (ilustrasi 8m x 9m) dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
 - h. apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai 2 (dua) atau lebih pada ruang yang tersedia, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu yang memenuhi standar untuk menumpu bangunan di atasnya;
 - i. apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu agar dapat menumpu bangunan di atasnya, maka dapat diperhitungkan dalam rencana pembangunan ruang;
 - j. bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal dan/atau kebutuhan; dan
 - k. contoh gambar ukuran ruang laboratorium komputer sebagai berikut:

Gambar 10.



8. Pembangunan rumah dinas guru dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bangunan rumah dinas guru dengan luas sebesar 36 m^2 dengan sanitasi berupa:
 - 1) saluran air bersih;
 - 2) air kotor/air limbah dan kotoran;
 - 3) septic tank (septic tank bisa pembuatan baru atau menggunakan yang sudah ada dengan menyesuaikan ukuran standar sesuai kebutuhan); dan
 - 4) sumur resapan.
 - b. tersedia perabot rumah dinas, terdiri dari:
 - 1) 2 tempat tidur;
 - 2) 2 lemari pakaian;
 - 3) 1 set meja dan kursi makan (4 buah); dan
 - 4) 1 set meja dan kursi tamu.
 - c. lahan siap bangun minimal luas 70 m^2 (ilustrasi $10\text{m} \times 7\text{m}$) dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga ($15 \times 20 \text{ m}$);

- d. bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal dan/atau kebutuhan;
- e. rumah dinas berada 1 (satu) lokasi dengan sekolah;
- f. perabot rumah dinas guru dengan jumlah dan ukuran minimal sebagai berikut:

Tabel 4.


No.	Jenis Perabot	Jumlah (buah/set)	P (cm)	L (cm)	T (cm)	Ket.
1	Lemari Pakaian	2	100	60	180	
2	Divan dan Kasur Spring Bed	2	200	100	60	
3	Kursi Makan	4	43	43-46	45	
4	Meja Makan	1	100	100	74	
5	Kursi tamu/sofa set	1				3 dan 1 dudukan standar
6	Meja tamu	1	80	50	57	

- g. contoh gambar ukuran rumah dinas guru sebagai berikut:

Gambar 11.



Gambar 12.



9. Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif
- Standar dan persyaratan pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif tercantum pada Lampiran IX Peraturan Menteri ini.

II. Menu Kegiatan dan Standar Sarana

A. Menu kegiatan sarana SD terdiri atas:

1. pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);
dan
2. pengadaan Media Pendidikan.

B. Standar dan persyaratan peralatan TIK dan peralatan media pendidikan tercantum pada Lampiran X Peraturan Menteri ini.

III. Ketentuan Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar yang bersumber dari DAK Fisik sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri ini.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001